



PUTUSAN

Nomor : 109/PDT/2018/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **M. TOIB BAHAR**, Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Ompu Su Desa Saneo, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), semula sebagai **Tergugat I**;
2. **ZULHAIDIR**, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Sopir, Beralamat di Dusun Saneo Rt. 011 Rw. Desa Saneo, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), semula sebagai **Tergugat II kesemuanya** Dalam hal ini memberi kuasa kepada **LAZUARDI ATTUS TURIY, SH** dan **NASARUDDIN, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa, Buncu Selatan, Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 3 Oktober 2017 Nomor: 81/SK/Pdt/2017/PN Dpu sekarang disebut ;

----- **PARA PEMBANDING** -----

MELAWAN

H. HASAN H. HAMID., Umur 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS/ASN, Beralamat di Desa Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEDY SADIKIN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Kesatria No. 29 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Belakang Kantor Walikota), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 6 September 2017 Nomor: 72/SK/PDT/2017/PN.Dpu, semula sebagai **Penggugat** sekarang disebut ;

----- **TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 109/PDT/2018/PT.MTR ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 12 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang, Pembacaan Putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 20 September 2017, dalam Register Nomor 23/Pdt.G.2017/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Obyek Sengketa

Tanah Tegalan milik Penggugat seluas $\pm 0,50$ Ha / ± 50 Are yang terdaftar atas nama Penggugat (H. Hasan-Hamid) SPPT (NOP) 52.05.050.308.-11-0012.0 terletak di So Laboga Toi Watasen Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Batas-batasnya sebagai berikut ;

- Batas Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
- Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
- Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;

Yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut **Tanah Obyek Sengketa**;

Adapun duduk perkaranya diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa asal mulanya orang yang bernama AHMAD UA SARFIAH alias HAMA memiliki tanah seluas $\pm 0,91$ Ha yang terletak di So Laboga Toi Watasen Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Batas Utara : berbatasan dengan Tanah Taher Abdullah;
 - Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
 - Batas Selatan: berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
 - Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah seluas $\pm 0,91$ Ha tersebut dijual oleh AHMAD UA SARFIAH alias HAMA kepada seorang perempuan bernama NURAINY ABDULLAH kampung Kotabaru Desa Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang dibuktikan oleh surat jual-beli yang ditulis diatas kertas segel tanggal 20 Oktober 1975 dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli dan ikut disetujui oleh ahli waris penjual serta disaksikan oleh sekretaris Desa Saneo dan dilegalisir/mengetahui Kepala Desa Saneo;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 1999 dihadapan Kepala Desa Saneo tanah seluas $\pm 0,91$ Ha tersebut dijual oleh NURAINY ABDULLAH kepada Penggugat dengan harga Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sejak tanggal 17 Maret 1999 tanah tersebut menjadi milik Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya tanah seluas $\pm 0,91$ Ha tersebut pada tahun 2009 telah didaftar untuk dan atas nama Penggugat (H. Hasan Hamid) dalam Buku Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Obyek Pajak SPPT (NOP) 52.05.050.308.-11-0012.0 sampai dengan sekarang yang berdasarkan surat pernyataan Kepala Desa Saneo Nomor; 100/14.2/159/2007 tanggal 08 Januari 2007 berdasarkan SK Nomor; 01/DA/18/A/1074 tanggal 16 Januari 1974;
5. Bahwa ketika Tergugat I mengetahui tanah seluas $\pm 0,91$ Ha tersebut telah dibeli oleh Penggugat lalu Tergugat I pada bulan Agustus 1999 memasuki secara serobot tanah tersebut hingga sekarang yaitu pada bagian selatan seluas $\pm 0,50$ Ha/ ± 50 Are Yang berbatasan dengan ;
 - Batas Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat;
 - Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
 - Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
 - Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;Yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut **Tanah Obyek Sengketa**
6. Bahwa Tanah seluas $\pm 0,50$ Ha yang diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I menganggap itu adalah tanah warisan dari orang tuanya (Bahar Kasim) yang berasal dari Pemerintah.
7. Bahwa Tanah Orang Tua Tergugat I (Bahar Kasim) Seluas 20 (dua puluh) are (bukan seluas $\pm 0,50$ Ha yang kini dikuasai/diklaim oleh Tergugat I) yang berada disebelah selatan Tanah Sengketa (yang sekarang tanah tersebut diberikan/dikuasai oleh Jamal Hayu) ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat menjabat H. Mansyur sebagai Kepala Desa Saneo tahun 1973-1988 saat itu Pemerintah melakukan Penertiban Tanah milik warga yang dilakukan oleh Panitia A yang terdiri dari Camat, Bagian Pemerintahan Pemda Kabupaten Dompu dan Perangkat-perangkat desa Saneo Dan Tanah Orang Tua Tergugat I (Bahar Kasim) Seluas 20 (dua puluh) are tersebut dilakukan pergantian oleh Pemerintah dengan tanah yang lebih luas lagi yaitu seluas 50 (Lima puluh) are yang berada di So Tolotangga yang atas permintaan dan persetujuan pemilik tanah saat itu yaitu Bahar kasim (orang tua Tergugat I) dan sekarang Tanah di So Tolotangga tersebut masih milik Bahar Kasim.
9. Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata telah digadaikan kepada Tergugat II (hingga sekarang Tahun 2017 digarap oleh Tergugat II);
10. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang memasuki tanah tersebut secara serobot dan Tergugat II sebagai Penerima Gadai sudah jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat penggugat sebagai pemiliknya menderita kerugian baik secara moril dan materil yang setiap tahun 1x panen Kacang Ijo dan 1x panen Jagung dengan rincian;
 - a. Hasil panen Kacang Ijo untuk 1x panen 300 kg x Rp. 7.500/Kg = Rp. 2.250.000 per Tahun.
 - b. Hasil panen Jagung 1x Panen 3.000 kg x Rp. 3.000/Kg = Rp. 9.000.000 Per Tahun.Hasil Panen tersebut dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat terhitung mulai Tahun Pertanian 2.000 sampai dengan putusan Pengadilan dilaksanakan eksekusi berupa Kacang Ijo dan Jagung atau membayar uang berdasarkan harga pasaran yang berlaku disaat putusan Pengadilan di eksekusi;
11. Bahwa oleh karena sudah jelas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum, Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Para Tergugat mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian).
12. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mematuhi putusan Pengadilan , Mohon pula agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya eksekusi;

13. Bahwa untuk menjamin keselamatan hak-hak Penggugat dalam perkara aquo kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sebelum memutus Perkara A quo berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa;

14. Mengingat Tanah obyek sengketa adalah milik sah dari Penggugat yang diserobot oleh Tergugat I dan Penerima gadai Tergugat II secara melawan hukum kiranya cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Bahwa Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa orang bernama AHMAD UA SARFIAH alias HAMA adalah pemilik asal yang sah atas tanah seluas + 0,91 Ha yang terletak di So Laboga Toi Watasan Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas;
 - Batas Utara : berbatasan dengan Tanah Taher Abdullah;
 - Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
 - Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
 - Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;
3. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual-beli tanah seluas + 0,91 Ha yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa dengan surat jual-beli tanggal 20 Oktober 1975 antara AHMAD UA SARFIAH alias HAMA dengan NURAINY ABDULLAH adalah Sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual-beli tanah seluas + 0,91 Ha yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa tanggal 17 Maret 1999 antara

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINY ABDULLAH dengan H. HASAN H. HAMID (Penggugat) adalah Sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan hukum bahwa Tanah bagian Selatan (Tanah Obyek Sengketa) seluas $\pm 0,50$ Ha/ ± 50 Are yang terletak di So Laboga Toi watasan Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas;

- Batas Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
- Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
- Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;

Adalah tanah bagian dari jual beli tanah seluas + 0,91 Ha antara NURAINY ABDULLAH dengan H. HASAN H. HAMID (Penggugat) pada tanggal 17 Maret 1999 dan merupakan milik Penggugat.

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang memasuki/- menguasai tanah obyek sengketa secara serobot/paksa dan Tergugat II sebagai Penerima Gadai Tanah Sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan Penggugat sebagai Pemiliknya;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan segala kerugian yang diderita Penggugat berupa hasil-hasil tanah obyek sengketa 2x Panen setiap tahun yang di rinci sebagai berikut ;
- a. Panen Kacang Ijo 1x Setahun hasil bersih 300 kg x Rp. 7.500/Kg = Rp. 2.250.000 per Tahun.
 - b. Panen Jagung 1x Setahun hasil bersih 3 Ton x Rp. 3.000/Kg = Rp. 9.000.000 Per Tahun.

Hasil Panen tersebut dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat terhitung mulai Tahun Pertanian 2.000 sampai dengan putusan Pengadilan dilaksanakan eksekusi berupa Kacang Ijo dan Jagung atau membayar uang berdasarkan harga pasaran yang berlaku disaat putusan Pengadilan di eksekusi.

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya eksekusi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukum bahwa Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Dompu tersebut diatas sah dan berharga;
11. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Dpu. tanggal 4 Juni 2018 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa AHMAD UA SARFIAH sebagai pemilik asal atas tanah seluas ± 0.91 Ha yang terletak di So Laboga Toi, Watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:
 - Batas Utara :berbatasan dengan Tanah Taher Abdullah;
 - Batas Timur :berbatasan dengan Selokan;
 - Batas Selatan :berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
 - Batas Barat :berbatasan dengan Tanah H. Duru
3. Menyatakan bahwa transaksi jual-beli tanah seluas $\pm 0,91$ Ha yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa dengan surat jual-beli tanggal 20 Oktober 1975 antara AHMAD UA SARFIAH alias HAMA dengan NURAINY ABDULLAH adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa transaksi jual-beli tanah seluas $\pm 0,91$ Ha yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa tanggal 17 Maret 1999 antara NURAINY ABDULLAH dengan H. HASAN H. HAMID (Penggugat) adalah sah dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa tanah bagian selatan (tanah sengketa) seluas $\pm 0,50$ Ha/ ± 50 Are yang terletak di So Laboga Toi, Watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:
 - Batas Utara :berbatasan dengan Tanah Penggugat;
 - Batas Timur :berbatasan dengan Selokan;
 - Batas Selatan :berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
 - Batas Barat :berbatasan dengan Tanah H. Duru

Adalah tanah bagian dari jual beli tanah seluas $\pm 0,91$ Ha antara NURAINY ABDULLAH dengan H. HASAN H. HAMID (Penggugat) pada tanggal 17 Maret 1999 dan sah milik Penggugat;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa dan Tergugat II sebagai penerima gadai tanah sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.208.000. (dua juta dua ratus delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Dpu tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Dpu. tanggal 4 Juni 2018;

Membaca Risalah bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Juni 2018 Nomor W25-U5/359/HK.02/VI/2018 kepada Kuasa Termohon Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca Risalah bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu tanggal 2 Juli 2018 Nomor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W25-U5/366/HK.02/VII/2018 kepada Kuasa Terbanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tertanggal 3 Juli 2018 kepada Pembanding, Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Dpu. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun kedua belah pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu masing-masing tertanggal 03 Juli 2018 dan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Dpu ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang diajukan oleh Para Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya sudah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi Mataram tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 4 Juni 2018 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Dpu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 4 Juni 2018 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Dpu dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Para Tergugat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 4 Juni 2018 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Dpu yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 26 Juli 2018**, oleh kami, **M.LEGOWO,SH.** sebagai Hakim Ketua **HADI SISWOYO,S.H.,M.H.** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 10 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan pada Hari **Kamis tanggal 2 Agustus 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIANTO, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

HADI SISWOYO, S.H., M.H

M.LEGOWO, SH.

Ttd.

I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RIANTO, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Salinan Resmi

Mataram Agustus 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

(YUNDA HASBI, S.H., M.H.)

NIP. 19601220 198303 1 003

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)